



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 422/22 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

MENTARI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan pemerataan dalam penyelenggaraan Pendidikan, perlu dilakukan perluasan akses dan pemerataan akses layanan Pendidikan di semua jenjang Pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mentari Timur Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Surat Kepala Desa Durjela Nomor 10/PND/SP/II/2022 tentang permohonan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tertanggal 4 Februari 2022, perlu ditetapkan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mentari Timur Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mentari Timur Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUSTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MENTARI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
- KESATU** : Menetapkan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mentari Timur Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mentari Timur Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mentari Timur untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan Pendidikan pada Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 14 MARET 2022

9 BUPATI KEPULAUAN ARU, 9



JOHAN GONGGA